



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

ONLINE SYSTEM PELAPORAN TRANSAKSI PAJAK PARKIR, PAJAK
HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka intensifikasi pajak daerah serta mewujudkan transparansi laporan pajak daerah yang dilakukan wajib pajak sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), perlu dilakukan *online system*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Online System* Pelaporan Transaksi Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Presiden Tahun 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 3 Seri B Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ONLINE SYSTEM* PELAPORAN TRANSAKSI PAJAK PARKIR, PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.
5. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok

usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

8. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh Dinas kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. *Online System* adalah Pelaporan transaksi secara elektronik yang meliputi informasi data transaksi usaha, transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

ONLINE SYSTEM PELAPORAN TRANSAKSI

Pasal 2

- 1) *Online System* dilaksanakan oleh Dinas dengan menggunakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (2) Kepala Dinas berwenang melaksanakan koneksi data elektronik melalui sistem perekam data transaksi usaha yang dipasang pada layanan transaksi usaha Wajib Pajak.
- (3) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara real time yang dapat dipantau oleh Dinas.
- (4) Perekaman data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pembayaran Pajak Daerah.

Pasal 3

Online system Pelaporan Transaksi meliputi :

a. Pajak Parkir

1. pembayaran parkir berupa karcis/tiket/smart card;
2. pembayaran penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan Vallet; atau
3. pembayaran parkir berlangganan.

b. Pajak Hotel

1. pembayaran sewa kamar (room);
2. pembayaran makanan dan minuman (food and beverage);
3. pembayaran jasa penunjang, untuk :
 - a) laundry;
 - b) telepon, faksimile, internet, teleks dan fotokopi;
 - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain; atau
 - d) service charge.
4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olah raga yang disediakan hotel;
5. banquet, berupa :
 - a) persewaan ruang rapat; atau
 - b) ruang pertemuan.

c. Pajak Restoran

1. pembayaran makanan dan minuman;
2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (room charge);
3. pembayaran service charge;
4. pembayaran jasa boga/catering.

d. Pajak Hiburan

Pembayaran atas room charge, harga tanda masuk/karcis/ tiket masuk/ minimum charge/ cover charge/ first drink charge dan sejenisnya, food and beverage dan service charge untuk objek pajak hiburan :

1. tontonan film;
2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. pameran;
5. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
6. sirkus, akrobat, dan sulap;
7. permainan bilyar, dan boling;
8. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness centre); dan
10. pertandingan olah raga

Pasal 4

- (1) Sistem perekam data transaksi usaha, merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak dan jumlah pajak terutang.

- (2) Jumlah Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif Pajak.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan *online system* pelaporan data transaksi, hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

a. wajib pajak berhak :

1. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/ legalisasi bill pembayaran, harga tanda masuk/ tiket/karcis;
2. memperoleh fasilitas e-SPTPD;
3. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
4. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
5. menerima jaringan untuk *online system* yang dilaksanakan oleh Dinas;
6. memperoleh jaminan pemasangan/ penyambungan/ penempatan *online system* tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
7. mendapatkan penggantian perangkat dan online system yang rusak atau tidak berfungsi/ beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

b. wajib pajak berkewajiban :

1. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
2. menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
3. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau *e-SPTPD*;
4. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada Dinas;
5. memberikan kemudahan kepada Dinas dalam pelaksanaan *online system* seperti menginstall/ memasang/menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak;
6. memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.

(2) Dalam pelaksanaan *online system* pelaporan data transaksi, hak dan kewajiban adalah sebagai berikut :

a. Dinas berhak :

1. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan *online system* seperti menginstal/ memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem di tempat usaha Wajib Pajak;
2. memperoleh informasi mengenai merk/ type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
3. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
4. memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang;
5. mengakses *hardware* dan/atau *software online system* pelaporan transaksi;
6. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam *online system* pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak.
7. melaporkan kepada aparat penegak hukum atas kealpaan Wajib Pajak yang mengakibatkan kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau *online system*.

b. Dinas berkewajiban :

1. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
2. membangun dan menyediakan jaringan;
3. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat *online system* pelaporan transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan *online system*;
5. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya *online system* pelaporan transaksi;
6. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada *data base* Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 6

Dalam pelaksanaan *online system* pelaporan data transaksi Wajib Pajak dilarang :

- a. mengubah data *online system* dengan cara dan dalam bentuk apapun; atau
- b. merusak atau membuat tidak berfungsi/ beroperasinya perangkat dan *online system* yang telah terpasang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Oktober 2015

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 23 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 47